



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SUBAIRI BIN MOH. SAHARI
Tempat lahir : Pamekasan
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun /05 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Barat Desa Laden Kec.dan
Kabupaten .
Pamekasan;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 September 2015 No. 175/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 September 2015 No. 175/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. . Menyatakan terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mendapat Upah Uang Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan Dan Pemalsuan Surat Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan"; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kesatu Primair pasal 372 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP dan kedua pasal 263 (1) jo pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (Dua puluh tujuh) lembar Nota Penjualan dikembalikan kepada saksi ERIK PURWANTO, SE;



4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2013 No. REG.PERK.PDM-68/PAMEK/I/09/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

PREMAIR

Bahwa ia terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI, Selaku sales di PT Bahagia intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan pada bulan agustus s/d Oktober 2014 pada jam kerja (dari jam 08,00 Wib s/d 17.00 Wib) atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat dikantor PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan atau setidaknya –tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Jika diantara seberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yangada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI mulai bekerja sebagai sales Kanvas di PT.Cipta Niaga Seesta Cab Pamekasan (yang mempunyai tugas untuk menjual barang



barang produk perusahaan baik secara tunai maupun kredit serta melakukan penagihan dan kemudian hasil dari penjualan tersebut harus disetorkan kepada perusahaan) selanjutnya pada bulan Juni 2014 PT Cipta Niaga semesta Cab Pamekasan diambil oleh PT Bahagia intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan sehingga segala sesuatunya mulai dari para karyawan termasuk produk barang serta notapiutangnya menjadi tanggung jawab dari PT bahagia Intra niaga Surabaya Cab Pameksan, kemudian pada bulan agustus sampai dengan Oktober 2014 dengan maksud dan tujuan awal untuk meningkatkan Omset (mengejar target) penjualan terdakwa telah menjual produk (berupa kopi torabika dan sereal energen) dengan harga yang lebih murah/harga miring dari harga yang ditentukan oleh perusahaan dengan selisih harga yang bervariasi yaitu antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) persatu produk selain itu sebagian produknya juga terdakwa jual diluar daerah pemasaran Depo Pamekasan yaitu di Kab bangkalan dengan membuat Nota penjualan Foktif dimana nama took yang membeli tetap diwilayah kab sampan sedangkan penjualannya dilakukan di wilayah kab Bangkalan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya (Cab Pameaklsan) telah menderita kerugian sebesar + Rp. 82.561.589 (Delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI, Selaku sales di PT bahagia ndra Niaga Surabaya Cab Pamekasan pada bulan agustus s/d Oktober 2014 pada jam kerja (dari jam 08,00 Wib s/d 17.00 Wib) atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di kantor PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan atau setidaknya –tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Jika diantara beberapa perbuatan , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI mulai bekerja sebagai sales Kanvas di PT.Cipta Niaga Seesta Cab Pamekasan (yang mempunyai tugas untuk menjual barang barang produk perusahaan baik secara tunai maupun kredit serta melakukan penagihan dan kemudian hasil dari penjualan tersebut harus disetorkan kepada perusahaan) selanjutnya pada bulan Juni 2014 PT Cipta Niaga semesta Cab Pamekasan diambil oleh PT Bahagia intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan sehingga segala sesuatunya mulai dari para karyawan termasuk produk barang serta notapiutangnya menjadi tanggung jawab dari PT bahagia Intra niaga Surabaya Cab Pameksan, kemudian pada bulan agustus sampai dengan Oktober 2014 dengan maksud dan tujuan awal untuk meningkatkan Omset (mengejar target) penjualan terdakwa telah menjual produk (berupa kopi torabika dan sereal energen) dengan harga yang lebih murah/harga miring dari harga yang ditentukan oleh perusahaan dengan selisih harga yang bervariasi yaitu antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) persatu produk selain itu sebagian produknya juga terdakwa jual diluar daerah pemasaran Depo Pamekasan yaitu di Kab bangkalan dengan membuat Nota penjualan Foktif dimana nama took yang membeli tetap di wilayah kab sampan sedangkan penjualannya dilakukan di wilayah kab Bangkalan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya (Cab Pameaklsan) telah menderita kerugian sebesar + Rp. 82.561.589 (Delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Dan

Kedua



Bahwa terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI, Selaku sales di PT bahagia ndra Niaga Surabaya Cab Pamekasan pada bulan agustus s/d Oktober 2014 pada jam kerja (dari jam 08,00 Wib s/d 17.00 Wib) atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat dikantor PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan atau setidaknya tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu haldeengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemasangan surat perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI mulai bekerja sebagai sales Kanvas di PT.Cipta Niaga Seesta Cab Pamekasan (yang mempunyai tugas untuk menjual barang barang produk perusahaan baik secara tunai maupun kredit serta melakukan penagihan dan kemudian hasil dari penjualan tersebut harus disetorkan kepada perusahaan) selanjutnya pada bulan Juni 2014 PT Cipta Niaga semesta Cab Pamekasan diambil oleh PT Bahagia intra Niaga Surabaya Cab Pamekasan sehingga segala sesuatunya mulai dari para karyawan termasuk produk barang serta notapiutangnya menjadi tanggung jawab dari PT bahagia Intra niaga Surabaya Cab Pameksan, kemudian pada bulan agustus sampai dengan Oktober 2014 dengan maksud dan tujuan awal untuk meningkatkan Omset (mengejar target) penjualan terdakwa telah menjual produk (berupa kopi torabika dan sereal energen) dengan harga yang lebih murah/harga miring dari harga yang ditentukan oleh perusahaan dengan selisih harga yang bervariasi yaitu antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) persatu produk selain itu sebagai produknya juga terdakwa jual diluar daerah pemasaran Depo Pamekasan yaitu di Kab bangkalan



dengan membuat Nota penjualan Foktif dimana nama took yang membeli tetap diwilayah kab sampan sedangkan penjualannya dilakukan di wilayah kab Bangkalan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Bahagia Intra Niaga Surabaya (Cab Pameaklsan) telah menderita kerugian sebesar + Rp. 82.561.589 (Delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa 27 (Dua puluh tujuh) lembar Nota Penjualan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ERIK PURWANTO,SE, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014



- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah 50;;
- Bahwa tugas terdakwa jual diarea Pamekasan;;

2. Saksi SRI WAHYUNI, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecmatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;



- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah 50;;
- Bahwa tugas terdakwa jual diarea Pamekasan;;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. Saksi MOH.SUNNARDI menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;



- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah 50;;
- Bahwa tugas terdakwa jual diarea Pamekasan;

4.. Saksi safiuddiin menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecmatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah 50;;

5.. Saksi HJ.AMINA menerangkan :



- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah;

6. Saksi H.ACH.ZAINUDDIN menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;



- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;
- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut Yaitu Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Awal Kejadiannya karena terdakwa jual barang ke toko dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa saksi Saya tahunya pada bulan Nopember 2014
- Bahwa Terdakwa itu sebagai sales kanvas yaitu menjual barang-barang baik secara tunai maupun secara kredit dan harus disetorkan kepada kantor;
- Bahwa kalau toko membeli secara kredit kepada maka diberi Nota secara kredit;



- Bahwa hal ini tidak cepat diketahui karena tiap bulannya ada order dan dilakukan bulan berikutnya ;
- Bahwa total yang diketahui yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebanyak Rp.82.000.000,- (Delapan dua juta rupiah);
- Bahwa Kalau perusahaan itu tidak ada atuiran dijual rugi;
- Bahwa selain terdakwa ada yang tidak menyetorkan pada kantor yaitu bernama Johan tapi diselesaikan secara kekeluargaan;;
- Bahwa dapat diketahui kalau digelapkan dengan cara diaudit stoknya tidak dapat dilihat kalau sisa 50 lalu nambah;
- Bahwa oleh terdakwa dijual di area sampang tapi dijual diarea Bangakalan dengan harga dibawah ssstandar;
- Bahwa dilakukan mediasi yang pertama dibawah 40 jutaa tapi perusaahaan tidak mau;
- Bahwa terdakwa dalam laprannya dilaaporkan secara kredit padaaaahaal pembeli secara kontan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 aaaayat 1 KUHP;



- subsidiaritas pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP kedua pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas dengan konsekuensi bahwa dakwaan primair terlebih dahulu harus dipertimbangkan mana kala telah terbukti dakwaan primair maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan sedangkan manakala dakwaan Primair setelah dipertimbangkan tidak terbukti maka dakwaan Subsidiaritas harus dipertimbangkan, demikian praktek peradilan selama ini dalam hal baik dari aspek sistematika dan konsekuensi serta tata urutan dalam menguraikan pembuktian;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas merupakan suatu teknik penyusunan dengan maksud agar surat dakwaan tersebut menjangkau atau mencakup perbuatan-perbuatan terdakwa dari ancaman hukuman terberat hingga diperhitungkan sampai dengan ancaman hukuman paling ringan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primair melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah terdakwa Indra Wahyudi Sugmo maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Indra Wahyudi Sugmo yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barang Siapa" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam arti formil maupun arti materiil, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di kantor PT Bahagia Intra Niaga Surabaya yang beralamat di jalan Raya larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;bermula



pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa dan istri terdakwa (saksi Cicik) meminjam sepeda motor milik Buaddin untuk mengunjungi rumah neneknya di Desa Tentenan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, kemudian terdakwa dan istrinya (saksi Cicik) ke rumah neneknya sepulang dari rumah neneknya terdakwa dan istrinya bermaksud pulang ke rumahnya, tetapi belum sampai dirumahnya terdakwa menurunkan istrinya (saksi Cicik) di depan rumah Kepala Desa Pagendingan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan dan terdakwa pamit pada istrinya (saksi Cicik) akan menjemput anak saksi Buaddin yang bernama Fitriani di sekolah SMP Larangan, selanjutnya terdakwa pergi dengan memakai sepeda motor saksi Buaddin dan tidak kembali ke rumahnya sampai perkara ini diproses oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan terhadap dakwaan Subsidaire selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban (Buaddin);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

27 (dua puluh tujuh) lembar nota penjualan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam



terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 263 ayat (1) KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUBAIRI BIN MOH. SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mendapat Upah Uang Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan Dan Pemalsuan Surat Terus Menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar nota penjualan, dikembalikan kepada PT. Bahagia Intra Niaga Cabang Pamekasan melalui saksi Erik Purwanto, S.E.;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan



MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AKHAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh YURIKE ADRIANA ARIF, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum. I.

WARSITO, S.H.

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

A K H M A D

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya Oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUSTHOFA CAMAL, SH.MH
NIP; 19610421 198103 1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)